



P U T U S A N

NOMOR : 251 /PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Matheus Mangentang, STh;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /6 Oktober 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kembang IV Nomor 7 Rt. 002/002 Kelurahan, Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa Matheus Mangentang, STh. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa Matheus Mangentang, STh. ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum Pengalihan tahanan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Ernawaty Simbolon;
2. Tempat lahir : Sidikalang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /18 Juli 1974 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Beneara, Desa Partungko Naginjang
Kecamatan Harian, Sumatera Utara atau Jalan
Daan Mogot Km.18, Kelurahan Kebun Besar,
Kecamatan Batu Ceper Kota, Tangerang Banten;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa Ernawaty Simbolon ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa Ernawaty Simbolon ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum Pengalihan tahanan sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Dr. Tommy Sihotang, SH, L.L.M, Ibnu Setyo Hastomo, SH., C.L.A, C.I.L, Hasuddin Pagajang, SH, Advokat - advokat pada Law Firm " Tommy Sihotang & partners" yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan beralamat di Bakrie Tower Lantai 3, Suite 3A, Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta 12960-Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2018 Nomor 26 / SK / Penge / Insdt / 2018 / PN Jkt Tim;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 hal Put. No.251PID/SUS/2018/PT.DKI



I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Matheus Mangentang, STh dan terdakwa 2. Ernawaty Simbolon, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat jalan Kampung Pulo Nomor 33 Rt. 01/05 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Perseorangan, Organisasi, atau Penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1987 terdakwa Matheus Mangentang, STh mendirikan STT SETIA (Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar) dengan Visi dan Misi menjadikan anak-anak Desa yang terlantar di daerah Terpencil untuk di sekolahkan (untuk pelayanan Umat). Bahwa terdakwa 1. Matheus Mangentang selaku Rektor dan terdakwa 2. Ernawaty Simbolon selaku Direktur antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah mendirikan tanpa ijin dan menyelenggarakan Program Pendidikan PGSD;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, PGSD SETIA yang diselenggarakan oleh para terdakwa telah meluluskan 654 mahasiswa yang diantaranya adalah : saksi Sinta Toles MY , saksi Paulus Mooy, saksi Susa Na Kalli, saksi Martinus Kiki, saksi Katarina Lunna, Dominggus Roga sebagai bukti kelulusan diberikan ijazah Diploma II, Akta II, Transkrip Nilai dengan Gelar Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang ditandatangani oleh kedua terdakwa Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa 2. Ernawaty Simbolon, setelah para saksi korban menerima ijazah tersebut dan para saksi korban menggunakannya untuk melamar pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) , diketahui ijazah tersebut tidak dapat digunakan karena tidak terdaftar di Kemenristek Dikti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kemenristek Dikti bahwa Kemenristek Dikti belum pernah memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD) kepada Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar, faktanya kedua terdakwa Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa 2. Ernawaty Simbolon mengetahui bahwa Program Pendidikan tersebut tidak memiliki ijin, namun kedua terdakwa Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa Ernawaty Simbolon mengeluarkan ijazah;
 - Bahwa saksi korban tertarik untuk mengikuti PGSD adalah karena saat saksi korban Susana Kalli mendaftar untuk menjadi Mahasisiwa di Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar di kampung Pulo Jakarta Timur pihak STT SETIA, dan pada saat pertemuan Calon Mahasiswa yang dipimpin oleh terdakwa Matheus Mangentang, STh selaku Ketua STT Injili Arastamar mengatakan kepada seluruh calon Mahasiswa yang hadir pada saat pertemuan tersebut, bahwa program pendidikan PGSD di STT SETIA diakui dan bisa untuk melamar pekerjaan dimana saja dan diakui Negara;
 - Pada saat saksi korban mendaftar ke STT SETIA dengan biaya Pendaftaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya setiap bulan Rp. 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah, Biaya mengambil ijazah sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) untuk Diploma 2. Oleh karena saat para saksi korban mengikuti ujian tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) saksi korban tidak diterima karena ijazah tersebut tidak sah dan tidak berlaku, karena tidak terdaftar di Kemenristek Dikti, maka melaporkan perbuatan kedua terdakwa Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa Ernawaty Simbolon ke pihak yang berwajib;
- Perbuatan para Terdakwa 1. Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa 2. Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsida:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa 2. Ernawaty Simbolon, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat jalan Kampung Pulo Nomor. 33 Rt. 01/05 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penyelenggara satuan Pendidikan

Hal 4 dari 15 hal Put. No.251PID/SUS/2018/PT.DKI



yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu setiap pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh ijin pemerintah atau pemerintah daerah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1987 terdakwa Matheus Mangentang, STh mendirikan STT Setia (Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar) dengan Visi dan Misi menjadikan anak-anak Desa yang terlantar di daerah Terpencil untuk disekolahkan (untuk pelayanan Umat). Bahwa terdakwa 1. Matheus Mangentang, STh, selaku Rektor dan terdakwa 2. Ernawaty Simbolon selaku Direktur antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 telah mendirikan tanpa ijin dan menyelenggarakan Program Pendidikan PGSD;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, PGSD SETIA yang diselenggarakan oleh para terdakwa telah meluluskan 654 mahasiswa yang diantaranya adalah : saksi Sinta Toles MY , saksi Paulus Mooy, saksi Susa Na Kalli, saksi Martinus Kiki, saksi Katarina Lunna, Dominggus Roga sebagai bukti kelulusan diberikan ijazah Diploma II, Akta II, Transkrip Nilai dengan Gelar Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang ditandatangani oleh kedua terdakwa Matheus Mangentang, Sth dan terdakwa Ernawaty Simbolon, setelah para saksi korban menerima ijazah tersebut dan para saksi korban menggunakannya untuk melamar pekerjaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diketahui ijazah tersebut tidak dapat digunakan karena tidak terdaftar di Kemenristek Dikti;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kemenristek Dikti bahwa Kemenristek Dikti belum pernah memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Sekolah dasar (PGSD) kepada Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar, faktanya kedua terdakwa Matheus Mangentang, Sth dan terdakwa Ernawaty Simbolon mengetahui bahwa Program Pendidikan tersebut tidak memiliki ijin, namun kedua terdakwa Matheus Mangentang, Sth dan terdakwa Ernawaty Simbolon mengeluarkan ijazah;
- Bahwa saksi korban tertarik untuk mengikuti PGSD adalah karena saat saksi korban Susa Na Kalli mendaftar untuk menjadi Mahasiswa di Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar di kampung Pulo Jakarta Timur pihak STT Setia, dan pada saat pertemuan Calon Mahasiswa yang dipimpin oleh terdakwa Matheus Mangentang, STh. selaku Ketua STT Injili Arastamar mengatakan kepada seluruh calon Mahasiswa yang hadir pada saat pertemuan tersebut,



bahwa program pendidikan PGSD di STT Setia diakui dan bisa untuk melamar pekerjaan dimana saja dan diakui Negara;

- Pada saat saksi korban mendaftar ke STT Setia dengan biaya Pendaftaran sebesar Rp1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), Biaya setiap bulan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah, Biaya mengambil ijazah sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Diploma 2. Oleh karena saat para saksi korban mengikuti ujian tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) saksi korban tidak diterima karena ijazah tersebut tidak sah dan tidak berlaku, karena tidak terdaftar di Kemenristek Dikti, maka melaporkan perbuatan kedua terdakwa Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa Ernawaty Simbolon ke pihak yang berwajib;

Perbuatan para Terdakwa 1. Matheus Mangentang, STh dan terdakwa 2. Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

II. Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa II. Ernawaty Simbolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan ijazah tanpa hak, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa II Ernawaty Simbolon masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun, denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungandengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa segera ditahan dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Barang bukti berupa:
 - 1) Asli ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 05-274-8 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Sinta Toles My;
 - 2) Asli ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 05-274-8 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Sinta Toles My;
 - 3) Asli transkrip nilai atas nama Sinta Toles My NIM: 2.05.2744;
 - 4) Asli ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-377-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Susana Kalli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Asli ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-377-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Susana Kalli;
- 6) Asli transkrip nilai atas nama Susana Kalli NIM; 2.06.377;
- 7) Asli ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-351-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Katarina Lunna;
- 8) Asli ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-351-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Katarina Lunna;
- 9) Asli transkrip nilai atas nama Katarina Lunna NIM: 2.06.351;
- 10) Asli ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: III.05.2016 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Paulus Mooy;
- 11) Asli ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: III.05.2016 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Paulus Mooy;
- 12) Asli sertifikat No. IS.07011405 atas nama Dominggus Roga tanggal 1 Juli 2011;

dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi Willem Frans Ansanay,

4. Menetapkan agar terdakwa I. Matheus Mangentang dan terdakwa II Ernawaty Simbolon membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt. Tim., tanggal 7 Juni 2018., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa II. Ernawaty Simbolon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan ijazah tanpa hak, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Rutan dan Kota yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota; .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 05-

Hal 7 dari 15 hal Put. No.251PID/SUS/2018/PT.DKI



- 274-8 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Sinta Toles My;
- 2) Asli ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 05-274-8 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Sinta Toles My;
 - 3) Asli transkrip nilai atas nama Sinta Toles My NIM: 2.05.2744;
 - 4) Asli ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-377-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Susana Kalli;
 - 5) Asli ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-377-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Susana Kalli;
 - 6) Asli transkrip nilai atas nama Susana Kalli NIM: 2.06.377;
 - 7) Asli ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-351-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Katarina Lunna;
 - 8) Asli ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: 04-351-9 tanggal 11 Juli 2009 atas nama Katarina Lunna;
 - 9) Asli transkrip nilai atas nama Katarina Lunna NIM: 2.06.351;
 - 10) Asli ijazah Diploma 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: III.05.2016 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Paulus Mooy;
 - 11) Asli ijazah Akta II Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) NIJ: III.05.2016 tanggal 18 Juni 2008 atas nama Paulus Mooy;
 - 12) Asli sertifikat No. IS.07011405 atas nama Dominggus Roga tanggal 1 Juli 2011;
- dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi Willem Frans Ansanay;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.28/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Rina Pertiwi SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 07 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 08 Juni 2018 dan 13 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 2018 , diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juni 2018, diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 03 Juli 2018, diterima di Bagian Banding Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 04 Juli 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 13 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan Memori banding tertanggal 26 Juli 2018, diterima di Bagian Banding Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2018 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 26 Juli 2018 diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2018, diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa/para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa merujuk pada fakta pada persidangan, Judex Factie Tingkat pertama sama sekali tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi

Hal 9 dari 15 hal Put. No.251PID/SUS/2018/PT.DKI



dokumen apakah PGSD/Pendidikan Guru Sekolah Dasar/merupakan suatu penyelenggaraan, Pendidikan, Judex Factie Tingkat Pertama hanya berpedoman pada keterangan saksi fakta saja, padahal walaupun banyak saksi fakta yang menyatakan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) adalah penyelenggara pendidikan, tetapi tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga secara material sebenarnya Judex Factie Tingkat Pertama tidak dapat membuktikan bahwa PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) adalah suatu penyelenggara pendidikan.

Dan oleh karenanya unsur “ Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Psl 67 ayat 1 UU No.20 tahun 2003 tidak terpenuhi ;

- Bahwa secara factual objek dalam perkara a quo yaitu ijazah atau “Sertifikat Kompetensi tetapi Jaksa penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan secara hukum dokumen tanda kelulusan yang diduga diserahkan oleh PGSD (pendidikan Guru Sekolah Dasar) tersebut adalah yaitu “ ijazah “ atau “ Sertifikat Kompetensi “ sebagai contoh, tanda kelulusan milik saksi Dominggus Roga tertulis secara nyata : “ Sertifikat “, tetapi pada lembaran tanda kelulusan milik Paulus Mooy tertulis : “ Ijazah”.
- Bahwa merujuk keterangan saksi fakta Lonora Donu I, Sahirin, Andika, Semy dan Misron, Program PGSD pada STT Setia hanyalah Program tambahan yang melekat pada Program PAK (pendidikan Agama Kristen). Dengan demikian maka kata “ Ijazah” pada dokumen dimaksud adalah bersifat internal. Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama ;
- Bahwa dengan demikian, unsure “ memberikan ijazah, Sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 : tidak Terpenuhi ;
- Bahwa dalam fakta persidangan tidak ditemukan dalil atau dokumen yang kuat secara hukum yang menyatakan pemberian ijazah atau Sertifikat kompetensi dari PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar)



kepada Mahasiswa yang telah lulus (quod non), telah bertentangan dengan hukum, dikarenakan dalam peersidangan sama sekali tidak pernah digali dan kualifikasikan hak-hak apa saja yang dimiliki dan yang tidak dimiliki oleh PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) sehingga bisa memberikan ijazah atau Sertifikat yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban pada penerima Ijazah atau sertifikat tersebut ;

- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh pihak Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta), yang menyatakan STT Setia (sebagai pengelola PGSD) tidak terdaftar dalam pangkalan data.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, Penasehat Hukum Para Pembanding telah menyatakan keberatan dengan keterangan yang disampaikan tersebut, dikarenakan STT Setia masuk dalam Wilayah Kopertis yang berbeda. Artinya keterangan yang disampaikan oleh Saksi dari pihak Kopertis tersebut secara hukum seharusnya tidak patut untuk dipertimbangkan, Tetapi Judex Factie tingkat pertama tetap menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk menyatakan STT Setia telah menyelenggarakan pendidikan tanpa hak ;

- Bahwa kemudian terkait dengan makna “ kerugian”, tidak jelas siapa pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya ijazah tersebut, sebagai contoh, Willem Frans Ansanay (sebagai Kuasa dari saksi Pelapor) dalam kesaksiannya dipersidangan menyatakan ijazah Paulus Mooy dan Istri Paulus Mooy tidak diterima oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) karena ijazah tersebut tidak terdaftar di Ditjen Dikti. Tetapi Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat : Menghadirkan Paulus Mooy dalam persidangan dan membuktikan adanya bukti penolakan dari BKD tersebut. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya pihak yang dirugikan dengan dikeluarkannya ijazah oleh STT Setia tersebut.



- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsure “Tanpa Hak” dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 ; Tidak terpenuhi ;
- Bahwa untuk dapat dikualifikasikannya Para Pembanding sebagai Pihak : yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa ijin (quod non) tersebut, tentunya Jaksa penuntut Umum harus membuktikannya dalam fakta persidangan, Tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan Judex Factie Tingkat Pertama juga tidak pernah menggali kebenaran materil dari terpenuhinya unsure Pasal 55 KUHPidana tersebut. Tapi tiba-tiba dalam putusan a quo, judex factie Tingkat pertama menyatakan Para Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tersebut ;
- Bahwa Jusex Factie Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan Surat N0.893/C/KL/2017, hal : Penyelesaian permasalahan Prodi PGSD pada STT Setia tertanggal 23 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti, yang pada pokoknya menyatakan : Penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa tidak perlu dilakukan, karena penjatuhan sanksi administrasi saja sudah cukup.
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pembanding atau Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding Para Pembanding/Para Terdakwa;
 - Menyatakan Para Pembanding/Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyelenggaraan Pendidikan tanpa ijin, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur N0.100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 07 Juni 2018 yang dimohonkan banding ;
- Menyatakan Para Pembanding Matheus Mangentang dan Ernawaty Simbolon bebas(Vijspak) atau Lepas (onslag van vervolging) atas dakwaan melakukan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa ijin, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 07 Juni 2018 N0.100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim, dan telah membaca, memperhatikan Memori banding, tambahan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dan tambahan memori banding dari Para Terdakwa dan /atau Penasehat Hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim Tingkat Pertama dalam putusan dan pertimbangan Hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur N0.100/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 07 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Para Terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor.100//Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim., tanggal 07 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp.2000., (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu tanggal 29 Agustus 2018** oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA SH.MH.**, dan **SRI ANGGARWATI SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No : 251/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 06 Agustus 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu tanggal 05 September 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **HEYMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**,

SUDIRMAN WP, SH.MH.,

2. **SRI ANGGARWATI. SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.,

Hal 15 dari 15 hal Put. No.251PID/SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)